



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari pengadilan;
2. Foto copy KK, KTP;
3. Foto; 2x2= 3 lembar
4. Salinan putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasangan Suami istri yang bercerai mengisi Form F-2.19 (Formulir Pencatatan Perceraian) pada instansi pelaksana; b. Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian; c. Suami isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perceraian pada instansi pelaksana tempat domisilinya untuk perubahan status; d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud mencatat dan merekam dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesain 2 hari terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan secara tatap muka dan secara online (WA)